

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA KORPORASI *FINTECH PEER TO PEER*

LENDING ILEGAL DI INDONESIA

A. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN

LBp tanggal 04 November 2021

Christoper terdakwa berkebangsaan Indonesia selaku penanggung jawab operasional (ex Direktur PT. Luar Biasa Teknologi) bersalah melakukan tindak pidana “Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dalam perkara tersebut penyidik menyita berbagai barang bukti seperti:

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 PRO dengan dos beserta Nomor Celular: 083898939778;
- 1 (satu) buah laptop merek Lenovo beserta charger;
- 1 (satu) buah dompet merek SNIPER berisi : 2 buah Flashdisk, 3 buah memory card, 2 buah simcard.

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Note (Catatan);
- 1 (satu) buah HP merk Huawei P30 PRO dengan dos beserta nomor cellular 08389893778

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi REDMI Note 2v, beserta Nomor Celular : 085358132504 dan 085358139248;
- 1 (satu) buah Modem;
- 1 (satu) buah power bank;
- 2 (dua) buah AirPods Pro;
- 1 (satu) buah Wireless Charger merek Huawei;
- 1 (satu) buah alat finger print;
- 5 (lima) buah kunci pintu;
- 1 (satu) buah kunci dan pass card gedung Cohive;
- 1 (satu) buah map coklat berisi: 3 lembar surat;
- 1 (satu) buah Passport Nomor: B8907884 a.n. CHRISTOPER;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI Taplus, No. Rek.: 0387667439-IDR, s.n. CHRISTOPER;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, No. Rek.: 4830404266, a.n. CHRISTOPER;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi: 10 kartu ATM, 4 kartu kredit, 1 kartu NPWP, 1 name tag, 1 emoney Brizzi BRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, B6971VUV, berikut BPKB, STNK dan kunci motor;

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sekitar bulan Juni 2021, BERLIN MARPAUNG menggunakan handphone dengan nomor handphone 081268302123 melakukan pinjaman uang secara online kepada PT. Luar Biasa Teknologi melalui aplikasi KSP Cinta Damai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima

ratus ribu rupiah) dengan masa pembayaran selama 14 (empat belas) hari sehingga pinjaman tersebut diterima di rekening tabungan BNI milik BERLIN MARPAUNG dengan No.Rek. 0876 978 288 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan bunga pinjaman sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Setelah melewati batas waktu pelunasan hutang, DEYANA ROSSA Alias DEA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja di PT. Luar Biasa Teknologi selaku penagih hutang (*desk collection*) membuka sistem milik kantor di situs *www.9Ifintechcollection.com* dan membuka account miliknya yaitu CEMS1003 yang sebelumnya sudah dibagikan oleh Terdakwa CHRISTOPER dan melihat seluruh informasi pinjaman BERLIN MARPAUNG yang baru dilunasi lebih kurang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Identitas BERLIN MARPAUNG beserta foto *close up* berikut KTP serta seluruh nomor kontak dari handphone milik BERLIN MARPAUNG;

Majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan serta merampas barang bukti untuk dimusnakan dan membayar perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ahli serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa terdakwa tersebut dalam kesengajaan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN
LBp tanggal 05 November 2021**

Yuri Baramudia alias Uli alias Andre berkebangsaan Indonesia selaku Tim Leader PT. Luar Biasa Teknologi, bersalah melakukan tindak pidana “Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Dalam perkara tersebut penyidik menyita berbagai barang bukti seperti:

- 2 unit laptop merk Leonvo;
- 1 unit Laptop merk HP;
- 1 unit Handphone Merk Xiaomi warna pink dengan nomor IMEI 864778042370946;
- 1 unit Personal Computer warna hitam merk Infinity tanpa nomor seri;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

- Acer warna hitam Aspire V5-431 - 10072G32Mass
- Aspire E1-41029204G50Mnkk ;
- Aspire 4741 351G32Mn ;
- Aspire 4739-372G32Mikk;
- Aspire 4739-372G32Mikk;

- One14 Z1401-C7T0 ;
- One14 Z1402-C4HS
- Compaq Presario CQ45 warna hitam ;
- HP warna hitam dan putih : Stream 11-an 117wm - 14-ac002TU;
- NEC Faxconn T6OH928 warna abu-abu ;
- Asus warna hitam dan ungu X43U, X453MA WX218D, ONOKZ1T ;
- Lenovo warna hitam Ideapad 330-14IGM, G485, G470, Ideapad 330-14 AST;
- Charger Laptop berbagai jenis : Acer 4 buah, HP 2 buah, Asus 1 buah, Lenovo 4 buah, Asian power device
- 27 buah Headphone
- 27 Handphone berbagai merek : Redmi note 2 imei 358513260722517 (1 buah), Redmi note 2 imei 863147044706245 (1 buah), Xiaomi hitam rekondisi imei - (5 buah), Xiaomi putih besar rekondisi imei (3 buah), Xiaomi putih mini rekondisi imei-(5 buah), Evercross 4G imei (4 buah), Xiaomi gold imei (3 buah), Xiaomi silver (1 buah), Xiaomi hitam imei (2 buah);
- SIM Card Baru Provider AXIS 50 buah;
- SIM Card Bekas Provider AXIS 10 buah;
- Connector LAN 4 buah;
- Kabel power konektor LAN 4 unit;
- Kabel LAN Nomor 21 milik DEYANA ROSSA 1 unit;
- Kabel LAN 47 buah;
- Kabel HUB 2 unit ;
- Mouse 7 buah;

- Modem 3 unit;
- flashdisk warna hiiiau 1 buah;
- Wireless 2 unit;
- Router milik NUSANET Internet Solution Provlder 1 unit;
- Router merk DATA 1 unit;
- *Time Attendance* Terminal (Mesin Absensi Karyawan) 1 unit; Keseluruhannya dikembalikan kepada PT. Luar Biasa Teknologi melalui Christoper selaku Direktur.
- 1 bundel dokumen perjanjian kerjasama atas nama Yuri Baramudia.
- Dokumen perjanjian waktu tertentu atas nama Deyana Rossa tanggal 8 April 2021 s/d 8 April 2022 1 bundel;
- Dokumen profil karyawan PT Luar Biasa Teknologi 1 bundel;
- Dokumen lamaran PT Luar Biasa Teknologi 1 bundel;
- Dokumen kontrak kerja karyawan PT Luar Biasa Teknologi 1 bundel;

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sekitar bulan Juni 2021. Saksi Berlin Marpaung menggunakan handphone dengan nomor handphone 081268302123 melakukan pinjaman uang secara online kepada PT. Luar Biasa Teknologi melalui aplikasi KSP Cinta Damai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa pembayaran selama 14 (empat belas) hari sehingga pinjaman tersebut diterima direkening tabungan BNI milik saksi BERLIN MARPAUNG dengan nomor rekening 0876 978 288 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan bunga pinjaman sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah melewati batas waktu

pelunasan hutang, DEYANA ROSSA Alias DEA yang bekerja di PT. Luar Biasa Teknologi selaku penagih hutang membuka sistem disitus *WWW.91fFintechcollection* dan membuka account DEYANA ROSSA Alias DEA yaitu CEMS1003 yang dibagikan oleh Saksi CHRISTOPER (dalam berkas perkara terpisah) dan melihat seluruh informasi pinjaman Saksi BERLIN MARPAUNG yang baru dilunasi lebih kurang sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Identitas Saksi BERLIN MARPAUNG beserta photo close up berikut KTP serta seluruh nomor kontak dari handphone milik Saksi BERLIN MARPAUNG.

Majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan; serta merampas barang bukti untuk dimusnakan dan membayar perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ahli serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa terdakwa tersebut dalam kesengajaan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI *FINTECH PEER TO PEER LENDING ILEGAL* YANG BERIMPLIKASI PIDANA DALAM PERSPEKTIF INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech Peer to Peer lending* dalam kegiatannya yang Ilegal dalam perspektif Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan pada pentingnya kesalahan yang kemudian dijadikan standar bagi pengenaan sanksi bukan sebagai bentuk memposisikan kesalahan pada pelaku. Kondisi ini menjadi penting, mengingat banyaknya sarjana hukum masih memiliki pandangan tentang pertanggung jawaban pidana sebagai teori hukum semata. Cara pandang yang disesuaikan dengan kemampuan untuk menganalisis kasus hukum demi menghasilkan sebuah pemahaman akan apa yang seharusnya dilakukan. Istilah “pembebanan Tanggung Jawab” lebih dipahami sebagai usaha untuk memperjelas ukuran atau batasan sampai sejauh manakah korporasi bertanggung jawab atas tindakan pengurusnya.

Istilah korporasi itu sendiri pada hakikatnya adalah sebutan yang lazim dipakai di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam disiplin hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai "badan hukum", atau sebagai *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda, atau *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris.

Korporasi juga dapat dimaknai sebagai sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yakni sebagai "pribadi" yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu yang membentuknya. Korporasi dipandang sebagai "pribadi" karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut kepentingan anggota korporasi tetapi tidak merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para anggota dan oleh sebab itu, hak dan kewajiban-kewajiban tersebut harus ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban-kewajiban dari korporasi itu sendiri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari para organ korporasi".

Korporasi sebagai subjek hukum pidana mendapat pengakuan sebagai pihak yang dinilai dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sejak tahun 1635. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana ini dimulai ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana namun hanya terbatas pada tindak pidana ringan.

Berbeda dengan sistem hukum Inggris, di Amerika Serikat, eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana baru diakui eksistensinya pada tahun 1909 melalui berbagai putusan pengadilan.

Apabila dilihat dari titik sejarah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep

yang pada mulanya berkembang dari sistem hukum *common law*. Dalam hal ini, hakim melakukan suatu analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan serta hak dan kewajiban dari pengurus yang menciptakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di mana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula pada beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa termasuk berkembang pula di Indonesia.

Praktik yang berkembang di dunia hukum menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Secara garis besar tahapan perkembangan tersebut secara bertahap dapat dideskripsikan dalam 4 (empat) tahap sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini. Oleh karenanya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana pada tahap ini yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana atau kejahatan dan oleh karenanya penguruslah yang harus bertanggungjawab.

1. Korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana, hanya manusia alamiah yang menjadi subjek hukum pidana

Korporasi pada tahap ini ditandai dengan adanya usaha-usaha supaya sifat delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (manusia alamiah atau *natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana

atau kejahatan terjadi dalam wilayah korporasi, maka tindak pidana atau kejahatan tersebut diasumsikan dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Cara pandang pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh asas "*societas delinquere non potest*" atau "*universitas delinquere non potest*" yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa badan hukum dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana atau kejahatan maka tindak pidana atau kejahatan tersebut seolah-olah dilakukan oleh pengurus korporasi dan pengurus korporasilah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan itu.

Asas "*societas delinquere non potest*" atau asas "*universitas delinquere non potest*" ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus-pengurusnya

Indikator pada tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang lahir setelah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Hanya saja, perlu disadari bahwa pada level ini pertanggungjawaban pidana tetap menjadi beban dari pengurus atau organ-organ dari badan hukum (korporasi) tersebut.

Dapat pula dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Oleh karena itu, pada tahap ini korporasi diakui mampu melakukan tindak pidana atau kejahatan akan tetapi pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana

adalah para anggotanya atau pengurusnya (organnya) selama dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam aturan korporasi yang bersangkutan. Untuk itu pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum nampak. Penekanan sistem pertanggungjawaban pidana pada tahap kedua ini yakni memposisikan korporasi sebagai pembuat kejahatan namun penguruslah yang harus bertanggungjawab.

3. Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana

Tahap ketiga ini dikenal sebagai tahap permulaan adanya pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi ini terlihat pada waktu sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ini, korporasi maknai dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Pada tahap inilah dimungkinkan terbukanya penuntutan kepada korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Pembenaran atau justifikasi untuk meminta pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks hukum pidana dapat didasarkan pada beberapa hal yaitu:

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yaitu segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;

- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembenaran korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi.
- b. dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya." Berdasarkan perumusan di atas, dapat dilihat bahwa yang dapat melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang dan korporasi itu sendiri.

Pada tahap ini, sistem pertanggungjawabannya menganut prinsip korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab. Namun demikian, menurut hemat penulis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 (tiga) konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini, harus ditambahkan 1 konsep lagi yaitu: "Pengurus dan korporasi

keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana".

4. Tahap Keempat : Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia ternyata mengikuti perkembangan di negeri Belanda. Namun sekarang di negeri Belanda telah memasuki tahap keempat, yaitu pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak lagi tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-W.v.S) Belanda, sebab dengan lahirnya Undang-Undang Tanggal 23 Juni 1976 Stb 377, yang disahkan pada tanggal 1 September 1976, muncul perumusan baru Pasal 51 W.v.S Belanda yang berbunyi:

- a. Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum;
- b. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: badan hukum atau terhadap mereka yang "memerintah" melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai "pemimpin" melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap "badan hukum" dan "yang memerintahkan melakukan perbuatan" di atas bersama-sama.
- c. Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan, dan yayasan.

Berdasarkan tahapan korporasi sebagai subjek hukum, pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan tindak kejahatan *korporasi fintech lending* ilegal dapat dikategorikan masuk tahap ketiga dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat tindak pidana sekaligus sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik-delik ekonomi atau tindak pidana ekonomi dan tindak pidana fiskal, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan yang diajukan bahwa dengan memidana para pengurus korporasi saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pidanaan korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.

Persoalan mendasar yang selalu menjadi polemik adalah dimungkinkannya tidaknya korporasi *fintech Peer to Peer lending* ilegal dituntut pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan UU ITE. Sedangkan jika dicermati *fintech Peer to Peer lending* ini merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks dan syarat dengan penggunaan informasi dan teknologi. Sisi lain tergambar bahwa UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut.

Sesungguhnya UU ITE lahir sebagai jawaban terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu produk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang berkembang pesat dengan berbagai inovasi dalam dunia pembiayaan dan syarat melahirkan persoalan serta pelanggaran-pelanggaran hukum lahirnya *fintech Peer to Peer lending* / layanan pinjam meminjam uang *online*.

Kiprah layanan pinjam meminjam uang online inilah yang kemudian dikenal dengan pinjaman yang legal dan ilegal. Perbedaan penyebutan legal dan illegal ini didasari oleh terdaftar dan berizin tidaknya lembaga pembiayaan tersebut di OJK dan kecenderungan penyebutan ilegal juga diberikan terhadap lembaga pinjam meminjam ini karena dalam penyelenggaraannya kerap kali melakukan pelanggaran yang dibuat oleh OJK yang kemudian pada akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan yang kerap kali mengarah pada pelanggaran hukum.

Berangkat dari kondisi makin maraknya bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan online ilegal yang melakukan tindak pidana dan banyak korban juga dari para pengguna *fintech lending*, menjadi penting untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi *fintech lending* dengan menggunakan pendekatan UU ITE.

Merujuk dalam pertimbangan poin b dan c UU ITE disebutkan: c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan

kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Berdasarkan pertimbangan dalam poin b UU ITE dapat dijelaskan bahwa lahirnya UU ITE bertujuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk perbuatan hukum baru seperti dalam penyelenggaraan *fintech Peer to Peer lending* / layanan pinjam meminjam uang online. Begitu pula dengan poin b diaturnya tindakan *fintech lending* tidak lain dalam upaya perlindungan hukum pengguna *fintech lending* sehingga pada akhirnya keadilan dan kepastian hukum dalam interaksi *fintech lending* terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berbentuk orang pribadi dan juga dapat berbentuk badan hukum sebagaimana dalam UU ITE telah diakomodir secara tegas dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gambaran Pasal 1 angka 21 dan 22 menyebutkan bahwa yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum. Adapun badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Priktik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terkadang dilakukan oleh orang pribadi namun dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan dilakukan oleh badan hukum itu sendiri. Perbedaan inilah yang kemudian membedakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di mata hukum.

Hampir semua tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat dilakukan oleh manusia dan korporasi. Akan tetapi, walaupun

koperasimerupakan subyek pidana yang sama seperti manusia, tetapi merupakan badan hukum buatan (*artifisial legal entity*), sehingga terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang tetapi tidak dilakukan oleh perusahaan.

Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Selanjutnya satu demi satu tindak pidana tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

UU ITE memberikan ketegasan berkenaan dengan perbuatan yang dilarang beserta sanksi terhadap perbuatan yang terkait dengan tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi seperti yang marak dunia *fintech lending*. Penegasan ini dirinci dalam Pasal 27.

Berkenaan dengan pemberatan UU ITE secara khusus mengatur dalam Pasal 36 dan 52. Namun berkaitan dengan subjeknya hukum korporasi diatur dalam Pasal 52 ayat 4. Pasal 52 Ayat (4) merumuskan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Selain Ayat (1), juga ayat (4) secara tegas menyebut frasa "tindak pidana". Sementara Ayat (2) dan Ayat (3) menyebut "perbuatan". Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang memenuhi kompleksitas unsur-unsur tindak pidana. Artinya sama dengan tindak pidana. Tidak jelas alasannya - mengapa menggunakan frasa yang berbeda-beda untuk menggambarkan suatu pengertian yang sama. Seharusnya menggunakan istilah/frasa yang sama yakni tindak pidana, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain dari maksud yang sebenarnya.

Tidak dijelaskan mengenai bentuk korporasi yang bagaimana yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana ITE. Dalam penjelasan Pasal 52 Ayat (4) hanya disebutkan orang-orang yang berkedudukan apa di korporasi yang dapat mewakili korporasi dalam hal melakukan atau menjadi pembuat tindak pidana ITE. Dirumuskan secara sangat sumir dalam penjelasan tersebut sebagai berikut:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh pengurus (*corporate crime*) dan/atau pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian
- d. dalam korporasi;
- e. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Untuk menentukan seorang atau beberapa orang yang bertanggungjawab diantara empat subjek hukum tersebut, dapat dilakukan dengan mempelajari

anggaran dasar korporasi dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang korporasi yang bersangkutan. Dengan sangat minimnya syarat-syarat korporasi yang menjadi subjek hukum tindak pidana ITE tersebut. Terutama mengenai bentuk tanggung jawab pidananya. Sehingga tidak dapat dipisahkan secara jelas mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan dengan orangnya. Pasal 52 Ayat (4) sekedar menerangkan hal siapa yang dapat dibebani tanggung jawab mewakili korporasi apabila tindak pidana ITE diperkirakan dilakukan oleh korporasi. Sementara bentuk dan luas - sempitnya, serta bagaimana cara membebani tanggung jawab pidana tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, tidaklah dapat dibedakan diwakili antara tanggung jawab pidana korporasi yang orangnya dengan tanggungjawab pribadi. Pasal 52 Ayat (4) tersebut, sekedar alasan memperberat pidana saja.

Kiranya ratio pemberatan pidana pada subjek hukum korporasi, diletakkan pada beberapa hal.

- 1) Pertama, pada kehendak yang kuat untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Kedua, pada faktor kemudahan mewujudkan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh korporasi.

Korporasi adalah badan yang terdiri sekumpulan /banyak orang bekerjasama yang terorganiser dengan tata kerja yang teratur dalam usaha mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi yang sifatnya sedemikian rupa, membuktikan ada kehendak yang sangat kuat untuk melakukan tindak pidana. Untuk melaksanakan kehendak yang lebih kuat diperlukan pula usaha yang lebih besar. Usaha yang lebih besar, dapat lebih mudah

dijalankan oleh beberapa orang dalam suatu korporasi dari pada orang pribadi. Usaha yang demikian akan lebih besar kemungkinan berhasilnya dari pada usaha orang perorangan. Maka wajar kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dibebani tanggungjawab pidana yang lebih berat dari pada tanggung jawab pribadi.

Seperti dalam kasus *fintech lending* ilegal yang dilakukan oleh aplikasi online KSP Cinta Damai PT. Luar Biasa Teknologi terhadap pengguna atau peminjam dana *online* saudara Berlin Marpaung dimana saat Berlin Marpaung mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran, dan sampai dengan jatuh tempo batas pembayaran, yang dilakukan oleh korporasi KSP Cinta Damai adalah menagih dengan berbagai cara. Melalui media telepon dan *whatsapp* Berlin Marpaung ditelepon dan dikirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* dengan menggunakan kata-kata kasar dan pesan *whatsapp* berupa rekaman suara dengan nada tinggi, Berlin Marpaung juga mendapat undangan grup *whatsapp* dengan nama “Donasi Penagih Hutang”, dan ditengah malam Berlin Marpaung juga kembali menerima pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang berisi foto dan KTP Berlin Marpaung yang disertai dengan keterangan “DPO Hutang”. dan tidak berhenti sampai disitu, Berlin Marpaung kembali menerima pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang berisi foto serta KTP Berlin Marpaung dengan keterangan “Dicari Buronan” dan sebagai pengedar Narkotika jenis shabu kemudian di hari-hari berikutnya Berlin Marpaung kembali menerima pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang berisi editan photo Berlin Marpaung dan menerangkan Berlin Marpaung adalah sebagai Terdakwa *pedofilia* dan sedang dalam buronan kepolisian;

Penagihan yang dilakukan dengan berbagai cara kepada Berlin Marpaung ternyata dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) yang bekerja kepada KSP Cinta Damai. Namun dalam fakta persidangan penagihan tersebut dilakukan atas arahan Christoper. Selama ini Christoper orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional PT. Luar Biasa Teknologi dari mulai pembelian barang-barang inventaris kantor, renovasi gedung serta pendistribusian data nasabah kepada seluruh karyawan bagian *desk collection* dan sekaligus sebagai Manager PT. Luar Biasa Teknologi serta atas perintah Christoper juga penggunaan kata-kata kasar dan kotor, norma kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman dengan maksud nasabah yang berhutang akan segera membayar hutangnya.

Berdasarkan kondisi tersebut Christoper oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akhirnya menjatuhkan pidana dengan penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Christoper. Adapun ketentuan pidana dan dasar penjatuhan pidana terhadap Christoper merujuk pada Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, peneliti memandang bahwa Majelis hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Christoper. Dengan posisi Christoper sebagai penanggung Jawab jalannya operasional aplikasi *fintech* Cinta Damai sudah cukup untuk meminta pertanggungjawaban pidana Christoper sebagai wakil dari korporasi yang telah melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja pada kasus Christoper ini tidak dilanjutkan pada penuntutan terhadap korporasinya.

Adanya penjatuhan pidana terhadap Christoper sebagai penanggungjawab dari pinjaman *online* ilegal ini, menurut peneliti dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi *fintech landing*. Pandangan peneliti ini didasarkan adanya tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yang menyebutkan bahwa: 1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; 2) korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan 3) korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Merujuk sistem pertanggungjawaban korporasi di atas, apa yang dilakukan oleh Christoper sebagai pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana, maka sebagai pengurus korporasi haruslah bertanggungjawab. Walaupun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Christoper sebagai bentuk perwakilan korporasi. Pada kasus Christoper ini secara *de facto* belum sampai pada tahap sistem pertanggungjawaban korporasi poin ketiga yaitu adanya pertanggungjawaban

korporasi murni. Pertanggungjawaban pidana korporasi secara murni apabila penuntut umum setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan selanjutnya melakukan penuntutan korporasi ke persidangan dan hakim menjatuhkan hukuman pula kepada korporasi sampai penjatuhan pemidanaannya.

Apabila menggunakan doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*) tindak kejahatan Christopher sebagai manager KSP Cinta Damai tetap masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai pengganti korporasi. Hal ini dikarenakan *vicarious liability* bertolak dari doktrin *respondeat superior* yang berarti bahwa *a mater is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*. Adapun dasarnya ada pada *employment principle* yang menegaskan bahwa majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan.

Berbeda dengan teori identifikasi yang mensyaratkan harus dilakukan oleh pejabat korporasi yang memiliki jabatan tinggi, *vicarious liability* merujuk pada kesalahan semua karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Terbuktinya Christoper secara sah dan meyakinkan melakukan tindak tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sebagai diatur Pasal 29 jo 45 Ayat (3) UU ITE menjadi dasar adanya penuntutan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diwakilinya.

Berkenaan dengan terpenuhinya unsur-unsur yang menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi yang diwakili oleh Christoper dapat dideskripsikan secara lebih komprehensif dimana dalam hubungan unsur sengaja dengan unsur-unsur lainnya dalam pasal ini, secara singkat sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan tindak pidana (yang memuat semua unsur pasal) tersebut. Tindak pidana merupakan kesatuan (kompleksitas) dari sejumlah unsur-unsur, dan semua unsur-unsur itu diketahui si pembuat. Melalui pengetahuan itu si pembuat berbuat. Oleh karena itu semua unsur-unsur itu juga dikehendaknya. Tidaklah mungkin seseorang berbuat terhadap hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Demikian juga terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan. Si pembuat menyadari bahwa perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik yang isinya ancaman kekerasan itu adalah tidak dibenarkan, tercela atau melawan hukum. Dari sudut ini, maka sifat melawan hukumnya adalah subjektif. Keadaan tercelanya suatu perbuatan, yang keadaan itu harus disadari si pembuat.

Kesadaran terhadap sifat tercelanya perbuatan itulah yang dimaksud sifat melawan hukum subjektif. Oleh karena dicantumkan dalam rumusan, maka kesadaran demikian haruslah dibuktikan oleh jaksa. Tentang bagaimana cara membuktikan kesadaran yang demikian, kiranya dapat membaca kembali uraian

mengenai kesengajaan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang sudah dibicarakan dibagian muka.

Unsur melawan hukum ditulis dengan frasa "tanpa hak". Mencantumkan unsur tanpa hak dirasa berlebihan. Sebagaimana keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, unsur melawan hukum baru dicantumkan apabila ada kekhawatiran tentang adanya orang yang berhak dipidana karena perbuatan yang serupa. Mengingat sifat melawan hukumnya perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik (objektif) bukan terletak pada diri si pembuat, misalnya bukan pemilik dari sistem elektronik yang digunakannya. Sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut justru terletak pada isinya informasi berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang bersifat pribadi. Maka tidak mungkin ada perbuatan serupa yang boleh dilakukan oleh seseorang yang berhak.

Perbuatan mengirimkan sesungguhnya *include* masuk dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan. Salah satu wujud dari mendistribusikan atau mentransmisikan ialah mengirimkan. Mengirimkan adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) sesuatu (objek) dengan perantara yang in casu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Perantara yang digunakan dalam hal menyampaikan informasielektronik adalah "sistem elektronik". Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi

Elektronik." Pihak penerima dapat menerima informasi yang dikirimkan juga dengan perantara alat sistem elektronik.

Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (*het aanwenden van kracht vanenige betekenis*)." Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Wujud nyata kekuatan fisik yang besar itu tidak dikehendaki oleh si penerima informasi. Karena dapat menimbulkan pendertiaan fisik. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Si penerima informasi sangat percaya bahwa wujud nyata akan diwujudkan. Oleh karena itu menimbulkan tekanan psikis, seperti perasaan khawatir, takut, cemas kekerasan itu benar-akan terwujud/terjadi. Perasaan-perasaan semacam itu sangat tidak mententramkan jiwa, suatu penderitaan batiniah. Tekanan psikis semacam itu selalu dihindari oleh setiap orang. Secara filosofi, disinilah letak sifat melawan hukumnya perbuatan dalam tindak pidana Pasal 29 UU ITE ini.

Sementara menakut-nakuti, mengandung pengertian yang lebih luas dari ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan juga bisa menimbulkan rasa takut, rasa khawatir. Menakut-nakuti adalah berbuat sesuatu untuk menjadikan orang lain takut. Meskipun ancaman kekerasan dapat menimbulkan orang lain yang dituju juga menjadi takut. Namun rasa takut yang ditimbulkan oleh upaya menakut-nakuti, harus bukan oleh sebab ancaman kekerasan. Harus dengan cara lain. Sifat rasa

takut oleh ancaman kekerasan merupakan rasa takut yang bersifat fisik. Maksudnya akibat yang akan dialami adalah semata-mata terhadap fisik. Misalnya luka fisik atau hilangnya nyawa dari fisik (kematian). Namun rasa takut oleh perbuatan menakutkan tidaklah bersifat fisik. Misalnya takut akan dicerai, takut hilangnya pekerjaan, takut terbuka rahasianya, takut perkaranya diusut polisi, takut dihukum dan lain-lain.

Perasaan takut tersebut, tidak bersifat umum atau berlaku terhadap semua orang. Alasannya adalah dalam rumusan tindak pidana Pasal 29 secara tegas dicantumkan frasa "yang ditujukan secara pribadi". Oleh karena itu jaksa harus dapat membuktikan individu tertentu (identitasnya) yang dituju oleh si pembuat. Kesengajaan si pembuat harus ditujukan pada akibat rasa takut pribadi orang tertentu. Ada pribadi orang yang dituju.

Apabila rasa takut yang dituju si pembuat untuk semua orang, bukan orang tertentu maka Pasal 29 tidak dapat diterapkan. Meskipun perbuatan mengirim Informasi Elektronik terbukti, terdakwa harus dibebaskan. Karena tindak pidana tidak terjadi, oleh sebab salah satu unsur tindak pidana tidak timbul/tidak terbukti.

B. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa *Fintech Peer to Peer lending* Ilegal dalam perspektif pidana informasi dan transaksi elektronik

Praktik penyelenggaraan *fintech lending* ilegal di Indonesia dengan berbagai pelanggaran hukumnya kian hari semakin mengkhawatirkan. Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh korporasi *fintech lending* ilegal dilakukan dengan media teknologi informasi seperti komputer dan ponsel pintar atau genggaman

tangan. Melalui jaringan komputer dan ponsel pintar yang terhubung dengan jaringan internet tersebut para penyelenggara layanan pinjaman *online* ilegal melakukan aktifitas penagihan kepada debitur yang gagal bayar tagihan cicilan di pinjaman *online*.

Penagihan oleh korporasi layanan pinjaman *online* ilegal secara umum dapat dikatakan tidak dilakukan secara beretika. Praktik penagihan selama ini dilakukan dengan mengabaikan standar penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Beberapa etika penagihan yang harus diketahui dan dilaksanakan baik penagihan dilakukan oleh karyawan sendiri ataupun menyewa jasa *debt collector*:

1. Menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman

Debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman baik itu surat tugas dan sertifikat. Debitur bisa menuntut dan menolak penagihan jika *debt collector* menolak untuk menunjukkannya.

2. Penagihan tidak boleh memakan ancaman/kekerasan/mempermalukan debitur

Debt collector dilarang keras memakai ancaman, kekerasan dan/atau tindakan tujuannya untuk mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jadi untuk debitur yang dihubungi/ditemui oleh *debt collector* terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan, Anda bisa mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia (BI). Jika masih berlanjut Anda bisa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, mengisi keluhan ke polisi dan OJK juga bisa langsung mendatangi perusahaan pinjaman untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan perjanjian yang memiliki nilai hukum.

3. Penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal

Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal.

4. Dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang

Biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat seperti orang tua, saudara dan teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur. *Debt collector* tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang. Peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih keluarga, saudara atau teman peminjam terkait masalah utang tersebut.

5. Tidak boleh meneror

Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu. Jika *debt collector* menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari.

Penagihan oleh korporasi *fintech lending* ilegal justru berbeda 180 derajat dengan standar penagihan yang ditetapkan OJK, dimana debitur harus menerima tagihan lewat cara yang intimidatif oleh para *debt collector* (penagih utang). Pada kasus Melati misalnya, ia mengaku mendapatkan teror dari para *debt collector* berupa pesan dan telepon mulai dari kata-kata kasar hingga ancaman pembunuhan, penyebaran foto di media sosial dan informasi pribadi.

Pelanggaran penagihan oleh korporasi *fintech lending* yang dilakukan oleh *debt collector* dapat terjadi atas perintah majikan atau atasan. Tidak jarang atasan atau penanggungjawab korporasi memberikan perintah atau arahan kepada karyawan atau pihak ketiga untuk melakukan berbagai cara dalam penagihan asalkan uang pinjaman dapat kembali. Bahkan pihak korporasi mengancam para karyawan yang tidak berhasil melakukan penagihan kepada penunggak pinjaman dengan sanksi pemecatan. Sehingga ibarat buah si malakama, tidak dilaksanakan perintah atasan karyawan dipecat, dilaksanakan malah melanggar hukum dengan mengorbankan para debitur yang menunggak membayar pinjaman *online*.

Berbagai upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pelanggaran-pelanggran hukum yang terjadi pada sektor layanan peminjaman online tersebut. Namun sampai hari ini aplikasi pinjaman *online* dan pengguna jasa pinjaman bukannya semakin berkurang malah terus meningkat.

Peneliti juga memandang pernyataan Menko Polhukam Mahpud MD terhadap maraknya pelanggaran *fintech lending* merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong akan memberikan perlindungan dari segi hukum perdata dan hukum pidana. Dari segi hukum perdata, negara akan menyediakan ruang bagi para pihak jika terdapat perselisihan atau sengketa. Dari segi hukum pidana, negara akan melakukan tindakan tegas terhadap perilaku yang merugikan warga negara. Penerapan pidana dalam penanganan pinjol ini harus menjadi upaya terakhir, namun penegakan hukum pidana terhadap pelaku besar diperlukan sebagai *shock therapy* agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen dan harus mampu menjangkau penyandang dana,

korporasi, dan aktor-aktor penting yang mengorganisir praktik pinjol ilegal. Penegakan hukum tidak boleh hanya menasar karyawan bawahan yang hanya bertindak secara teknis operasional, mengingat praktik pinjol ilegal ini banyak melibatkan jaringan di dalam/luar negeri, baik dari pelaku, penyedia server, atau penyedia dananya. Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan data ini penting untuk melindungi data korban yang sering di eksploitasi oleh pinjol ilegal.

Mengingat semakin banyak korban layanan pinjaman *online*, upaya perlindungan hukum oleh pemerintah sebagai entitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sebuah keharusan. Pemerintah harus bersungguh-sungguh hadir untuk mengatasi dan memberikan perlindungan hukum kepada warganya atas ancaman yang sistemik dari layanan pinjam meminjam *online* yang sudah terang-terangan melakukan pelanggaran hukum.

Konkritisasi terhadap upaya perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini sebetulnya sudah diupayakan dengan berbagai langkah preventif dan refresif, mulai dari sosialisasi berupa pemberian pemahaman literasi keuangan, cara membedakan pinjol legal dan ilegal serta bahayanya sampai kepada dikeluarkannya regulasi-regulasi yang mengatur penyelenggaraan pinjol ilegal. Pada tataran refresif sudah banyak langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan memblokir aplikasi-apliasi atau situs-situs *fintech lending* yang tidak

terdaftar dan berizin di OJK alias *fintech lending* ilegal sampai pada proses hukum yang berakhir pemidanaan.

Berdasarkan keterangan resmi di website OJK, Satgas Waspada Investasi telah melakukan *cyber patrol* untuk melindungi masyarakat dari korban teror dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh para pelaku pinjol ilegal. Hingga Maret, Satgas kembali menemukan 105 pinjol ilegal yang beroperasi menawarkan pinjaman ke masyarakat. Dari temuan tersebut Satgas melalui Kementerian Kominfo langsung melakukan pemblokiran situs dan aplikasi pinjol ilegal tersebut.

Sejak tahun 2018 s.d. Maret 2022 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.889 pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman *online* ilegal ini dengan terus menerus juga melakukan pemblokiran situs dan aplikasi agar tidak diakses oleh masyarakat.

Upaya perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech lending* ilegal juga dapat dilakukan dengan melakukan proses hukum baik secara perdata maupun pidana. Sebagai contoh putusan pidana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor 2077/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang memutus manger dan sekaligus penanggung jawab salah satu aplikasi *fintech lending* dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Penjatuhan pemidanaan terhadap Christoper bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya. Setidaknya dengan adanya salah satu putusan yang meminta pertanggungjawaban

pidana korporasi *fintech lending* ilegal, ini menggambarkan bahwa keadilan dan kepastian hukum terhadap korban dapat dipenuhi.

Mengingat pelanggaran hukum korporasi layanan pinjam meminjam uang ini berbasis teknologi, perlu kiranya menghadirkan perlindungan hukum korban *fintech lending* dalam perspektif informasi dan teknologi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sebetulnya jauh sebelum maraknya pinjaman dana online yang berbasis teknologi informasi, di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE ini kemudian oleh ahli hukum dikenal dengan nama *cyber law* atau Hukum Siber Indonesia.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka

dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Setelah melakukan telaah terhadap penjelasan UU ITE seperti yang diuraikan di atas, dapat ditarik disimpulkan bahwa pemikiran yang dituangkan dalam penjelasan tersebut merupakan suatu gagasan dasar yang melandasi terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu UU ITE yang berlaku saat ini, di samping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, namun sisi terpenting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna, masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Secara khusus motivasi dan kehadiran UU ITE beserta revisinya telah menakomodsir perlindungan hukum termasuk dalam lalu lintas *fintech lending* baik legal maupun ilegal

Tentunya dalam aktualisasi penjelasan UU ITE perlu juga dikategorisasi ketentuan mana saja dalam UU ITE yang secara khusus memayungi upaya perlindungan hukum terkait aktivitas layanan pinjam meminjam dana online yang berimplikasi pidana. Dalam muatan UU ITE terdapat beberapa jenis tindak pidana ITE yang secara konsisten berkontribusi besar dalam memagari pengguna layanan pinjam meminjam dana online dari pelanggaran hukum sebagai mana uraian materi pasal-pasal dibawah ini:

- a. Pasal 26 Perlindungan data pribadi

Pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang secara online kerap kali menggunakan data pribadi tanpa hak dan ilegal. Terkait perlindungan nama, identitas, atau data pribadi maka “Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE) diatur sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016: dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Apabila terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Karena, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi secara elektronik. Masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban

dari pencurian data pribadi dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 32 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Jenis gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUHPerdata'). Gugatan atas kerugian ini juga ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 32 Permenkominfo 20/2016:

1. Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi. 2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan data pribadi tanpa izin berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

b. Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan [Pasal 27 Ayat (1) jo 45 Ayat (1)]

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) dan ancaman pidananya dalam Pasal 45 Ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka bunyi selengkapnya adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kerap kali korporasi dalam melakukan penagihan mendistribusikan dan /atau menstramisikan dan/atau membuat gambar-gambar bersifat pornografi dan menyebarkannya ke no. kontak yang ada pada simcard pengguna *fintech lending*.

- c. Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Ancaman Kekerasan Atau Menakut-nakuti [Pasal 29 *jo* 45 Ayat (3)]

Apabila tindak pidana Pasal 29 *jo* 45 Ayat (3) dirumuskan dalam satu naskah, bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 29 ayat (3) ini memberikan ketegasan perbuatan hukum kepada pengguna jasa *fintech lending* yang gagal bayar terhadap aktivitas penagihan yang dilakukan oleh korporasi. Cara-cara penagihan yang didominasi adanya unsur-unsur mengancam pengguna layanan *fintech lending* disertai menakut-nakuti secara pribadi seperti ucapan yang kerap kali dialami pargguna jasa layanan

dengan bahasa “apabila tidak segera membayar pinjaman akan disebar berita kalau peminjam adalah DPO yang mencuri uang PT. tertentu”.

Apabila dalam korporasi melakukan penagihan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 29 maka pengguna yang merasa mendapat ancaman dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib atau melakukan pengaduan kepada OJK secara *online*. Pihak *fintech lending* yang melakukan penagihan dengan cara mengancam, menggunakan kekerasan dan disertai menakut-nakuti maka terhadapnya dapat dijerat pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45B menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

d. Pasal 40

2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
- 3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - 4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - 5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

Demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat diperlukan adanya suatu peraturan yang sifatnya lebih mengikat berupa undang-undang tersendiri dan mengatur secara komprehensif serta memiliki sanksi yang tegas seperti turut menyertakan sanksi pidana sehingga dapat memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebab saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan *fintech* hanya sebatas Peraturan OJK dan peraturan tersebut hanya berlaku terhadap *fintech* pinjaman online resmi sehingga membatasi gerak para penegak hukum dalam membasmi keberadaan *fintech* pinjaman *online* ilegal.